

## NASKH WA AL-MANSUKH

Kartini Ismail Landa <sup>1</sup>, Izza Afkarina Choirunisa <sup>2</sup>, M. Osama Fandi Alfarizi <sup>3</sup>, Umar Al Faruq <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

| Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Email: <a href="mailto:Kartiniisland@gmail.com">Kartiniisland@gmail.com</a> ,<br><a href="mailto:zaafkarina45@gmail.com">zaafkarina45@gmail.com</a> ,<br><a href="mailto:osamafandialfarizi@gmail.com">osamafandialfarizi@gmail.com</a> ,<br><a href="mailto:umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id">umar_alfaruq2002@uin-malang.ac.id</a> |                      | No. Telp:             |
| Submitted 30 Mei 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accepted 2 Juni 2025 | Published 3 Juni 2025 |

## ABSTRAK

Konsep Al-Naskh dalam al-Qur'an mengacu pada sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan atau mengangkat hukum syara' dengan perintah atau *khiṭāb* Allah yang datang kemudian dari padanya. Dengan mengetahui adanya *naskh* dan *al-mansukh* dalam al-Qur'an maka akan mengasah keimanan akan kemukjizatan al-Qur'an bahwa dibalik pertentangan (meskipun tidak ada pertentangan) itu Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Pada tulisan ini penulis membahas tentang ragam pengertian *al-Naskh* dan pendapat ulama tentang *al-Naskh* dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai makna *naskh*, *al-mansukh*, dan dampaknya dalam memahami teks suci bagi umat Islam

**Kata Kunci:** Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an

## Pendahuluan

Dalam proses turunnya Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat manusia, tidak sedikit ayat yang diturunkan dalam konteks tertentu untuk menjawab permasalahan umat pada masa itu. Namun, seiring perkembangan waktu dan perubahan kondisi umat Islam, beberapa ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tampak mengalami penyesuaian. Perubahan seperti ini menimbulkan perbincangan mendalam di kalangan ulama, khususnya terkait dengan konsep Al-Naskh dan Mansukh, yaitu suatu mekanisme dalam hukum Islam yang diyakini terjadi ketika hukum dalam satu ayat digantikan dengan hukum dari ayat lain yang datang setelahnya.

Perdebatan mengenai Al-Naskh tidak hanya terbatas pada apakah ia terjadi atau tidak, melainkan juga mencakup bagaimana bentuknya, sejauh mana ruang lingkupnya, serta bagaimana cara mengenalinya. Ulama memiliki pandangan yang beragam terkait hal ini, sebagian menerima konsep *naskh* dan *al-mansukh* sebagai bagian dari dinamika hukum Islam yang fleksibel terhadap kondisi umat, sementara sebagian lain lebih berhati-hati dalam mengakui adanya penghapusan ayat, mengingat kesempurnaan dan kekekalan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai ragam pengertian Al-Naskh serta pendapat ulama tentangnya menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif. Hal ini tidak hanya berguna untuk memahami dinamika penafsiran hukum Islam di masa klasik dan modern, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi teks-teks suci, dengan tetap menjaga nilai-nilai keilmuan dan ketakwaan. Dengan memahami dasar pemikiran para ulama mengenai *naskh* dan *al-mansukh*, umat Islam dapat memiliki wawasan yang lebih utuh dalam memaknai Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang relevan sepanjang zaman.

## Pembahasan

### Ragam Pengertian Al-Naskh

Al-Naskh memiliki dua arti dalam bahasa Arab. Pertama, artinya menghilangkan dan menghapus sesuatu (رَأَى شَيْءًا وَإِعْدَامَهُ). Kedua, merujuk pada terjemahan نَقْلُ الشَّيْءِ وَتَحْوِيلُهُ مَعَ، yaitu merubah apapun dengan tetap menjaga unsur-unsur esensial teks aslinya. Kata Naskh sebagai kata benda verbal dari kata kerja “nasakha”, “nasakh” merupakan varian dari kata “nasakha”. “Nasakh” adalah sebuah kata yang memiliki banyak arti. Bisa juga berarti penghapusan (al-izalah)<sup>1</sup>, sebagaimana tergambar dalam surat Al-Hajj ayat 52.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Memiliki tafsir yakni: “sebelum engkau, Muhammad, kami tidak mengutus seorang rasul atau nabi; sebaliknya, Setan akan secara halus membujuknya kapan pun dia menginginkannya. Namun, Allah menyempurnakan ayat-ayat-Nya dan menghilangkan apa yang dimasuki setan. Dan Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui”.

Secara bahasa yang paling dianggap relevan, “*At-Tahwil wal Baqa ‘ihi fi Nafsihi / At-Tabdil*” yang artinya “memalingkan, meyalin atau memindahkan”. Namun tiada kalamullah yang mencontohkan ataupun mendasari makna ini.

Makna istilah *Naskh* menurut para ahli fikih (*fuqaha*) yaitu “rof’u as syaari’ hukman syar’iyyan bi dalilin syar’iyyin mutaraakhin ‘anhu” berarti penghapusan suatu hukum syar’i oleh Allah Swt (sebagai pembuat syariat), melalui dalil syar’i yang datang kemudian. Artinya, *Naskh* merupakan tindakan Allah Swt yang membatalkan keberlakuan suatu hukum syariat sebelumnya dengan menetapkan hukum baru melalui dalil yang lebih mutakhir (terbaru). Yang dimaksud dengan penghapusan hukum di sini bukanlah menghapus teksnya, melainkan menghentikan penerapan hukum tersebut dan menggantinya dengan hukum yang lebih baru.<sup>2</sup>

Kata *Naskh* di dalam Al-Qur’an dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak empat kali, yaitu, Q.S Al Baqarah ayat 106, Al-A’raf ayat 154, Al-Hajj ayat 52, dan Jatsiyah ayat 29. Al-Naskh juga memiliki beberapa pengertian, yaitu : penghapusan/pembatalan (al-izalah atau al-ibthal), pemindahan (al naql). Pengubahan/penggantian (al-ibdal), dan pengalihan (al-tahwil atau al intiqal). Berkaitan dengan pengertian tersebut, maka naskh (isim fa’il) diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan.

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama *mutaqaddimin* (generasi awal) dan *mutakhirin* (generasi belakangan) dalam merumuskan definisi *naskh* secara istilah. Perbedaan ini berakar dari beragamnya makna *naskh* secara etimologis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Adapun ruang lingkup makna *naskh* menurut ulama *mutaqaddimin* mencakup beberapa hal berikut:

1. Pembatalan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penetapan hukum baru yang datang kemudian.
2. Pengkhususan terhadap hukum yang bersifat umum (‘am) dengan hukum yang lebih khusus yang muncul sesudahnya.
3. Penjelasan (*bayan*) terhadap hukum yang sebelumnya masih bersifat samar atau belum jelas.
4. Penambahan syarat pada hukum terdahulu yang sebelumnya tidak memiliki ketentuan tersebut.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hakmi hidayat dkk, “AL-NASIKH DAN MANSUKH: RAGAM PENGERTIAN AL NASKH, PENDAPAT ULAMA TENTANG AL-NASKH DALAM AL-QURAN,” *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, no. 3(2024): hlm. 42-43

<sup>2</sup> Anita Rahmalia, Ridho Pramadya Putra “NASIKH WA AL-MANSUKH,” *El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al Qur’an dan Al-Hadis*, , Vol 2, no. 1(2022): hlm. 30 <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam>

<sup>3</sup> Moh. Nor Ichwan, *Studi Ilmu-Ilmu al- Quran*, (Semarang : RaSail Media Group, 2002), 108.

Berdasarkan uraian di atas, ulama *mutaqaddimin* memahami istilah *naskh* dalam arti yang lebih luas. Bagi mereka, *naskh* tidak hanya berarti penghapusan atau pengakhiran suatu hukum, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti pembatasan, pengkhususan, maupun pengecualian terhadap hukum yang telah ada. Sebaliknya, ulama *mutaakhirin* memberikan batasan yang lebih sempit terhadap makna *naskh*, yaitu sebagai dalil yang datang kemudian yang secara langsung membatalkan dan menghapus hukum sebelumnya. Dengan demikian mereka mempersempit ruang lingkup *naskh* dengan beberapa syarat, baik yang menaskh maupun yang dinaskh.

### **Pembagian Nasikh**

Dalam kajian ilmu Al-Qur'an, Nasikh dibagi menjadi tiga bagian utama, yakni:

1. Nasikh pada tilawah dan hukumnya (*naskh al-hukm wa al-tilawah*)

Contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Aisyah r.a., disebutkan bahwa pada awalnya Allah SWT menurunkan ayat yang menetapkan sepuluh kali susuan yang jelas sebagai syarat terjadinya hubungan mahram. Al-Haris menyampaikan bahwa ayat tersebut termasuk bagian dari Al-Qur'an. Namun, kemudian ketentuan itu dinasakh dan digantikan dengan aturan lima kali susuan yang jelas. Bahkan, ketika Rasulullah SAW wafat, ayat mengenai lima kali susuan ini masih dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an.

Hadis ini menunjukkan bahwa awalnya ketentuan mahram melalui susuan didasarkan pada sepuluh kali penyusuan, sebelum akhirnya diganti menjadi lima kali penyusuan sebagai bentuk *naskh* terhadap hukum sebelumnya.<sup>4</sup>

2. Nasikh pada hukum dan tilawahnya tetap (*naskh al-hukm dūna al-tilawah*)

Contohnya dalam **QS. Al-Baqarah 180 tentang pembagian harta warisan**: *"Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, supaya berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. (Ini adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Ayat setelah dinasakh (nasikh turun, hukum berubah tetapi tilawah tetap):

QS. An-Nisā': 11

*"Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."*

Ayat di Al-Baqarah pada awalnya mewajibkan pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabat, termasuk bagian harta warisan. Namun, setelah turun ayat warisan yang lebih rinci di surah An-Nisā', ketentuan itu tidak lagi berlaku, karena bagian orang tua dan kerabat telah diatur langsung oleh Allah. Hukumnya dinasakh, tetapi ayat Al-Baqarah tetap dibaca sebagai bagian dari mushaf.

3. Nasikh pada bacaannya dan hukumnya tetap (*naskh al-tilawah dūna al-hukm*)

Meskipun ayat yang terkait dengan hukum rajam telah dinasakh, hukum tersebut tetap diterima dan berlaku hingga saat ini. Umar bin Khattab menyatakan bahwa ada ayat yang menetapkan hukum rajam. Menurut Willy, hikmah dari ketentuan *naskh* seperti ini terletak pada bagaimana umat Islam akan meresponsnya. Apakah mereka akan tetap taat atau tidak, meskipun ayat yang relevan sudah tidak ada lagi. Proses *naskh* ini menunjukkan pentingnya kepatuhan umat dalam melaksanakan syariat, yang berlandaskan pada dalil-dalil yang bersifat dzanni (mengandung kemungkinan).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Umar Al Faruq, dkk, "Al Nasikh dan Al Mansukh," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, no. 3 (2024) hlm. 4

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 4

**Pendapat Ulama Tentang Al-Naskh Dalam Al-Qur'an**

Sebagian besar akademisi menyajikan bukti-bukti logis dan tekstual yang mendukung keberadaan konsep pencabutan. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa pencabutan tidaklah bertentangan dengan logika, karena Allah memiliki wewenang mutlak dalam menetapkan hukum-hukum-Nya, dan karena itu bebas menentukan kehendak-Nya. Misalnya, ibadah seperti puasa selama bulan Ramadhan dan larangan berpuasa di hari Idul Fitri bisa saja diperintahkan pada waktu tertentu, namun dilarang pada waktu lain oleh kehendak-Nya. Selain itu, hukum-hukum Allah mungkin berubah seiring waktu karena tujuannya adalah memberikan manfaat bagi umat manusia. Oleh karena itu, masuk akal untuk menerima bahwa pencabutan bisa terjadi dan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, mengingat sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang belum tentu memiliki manfaat yang sama bagi orang lain.<sup>6</sup>

Subhi As-Shalih menjelaskan bahwa secara etimologis, kata *naskh* bisa dimaknai sebagai pembatalan, penggantian, pengalihan, atau pemindahan. Pandangan serupa disampaikan oleh Mardan, yang menyatakan bahwa dari segi bahasa, *naskh* dapat merujuk pada pembatalan, penghapusan, pemindahan, maupun perubahan. Beberapa makna etimologis tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengertian secara terminologis.<sup>7</sup> Meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama mengenai makna etimologisnya, perbedaan tersebut masih berada dalam lingkup kata-kata yang bersinonim. Perdebatan yang lebih signifikan muncul ketika ulama membahas makna kata *ayat* dalam Surah Al-Baqarah ayat 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Para pakar menafsirkan ayat “*ma nansakh min ayat in aw nunsih*” sebagai firman Allah yang merujuk pada mukjizat yang dianugerahkan kepada nabi. Dengan pemahaman bahwa kata “*ayat*” berarti tanda-tanda atau mukjizat, penafsiran ini menolak pandangan bahwa ayat tersebut mendukung adanya pencabutan atau *naskh* dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup> Menurut Abu Muslim, istilah “*ayat*” dalam ayat tersebut merujuk pada mukjizat atau tanda-tanda keajaiban. Oleh karena itu, penggunaan kata “*ayat*” tidak otomatis menunjukkan adanya pencabutan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Meski demikian, kemungkinan adanya pencabutan tetap terbuka, mengingat peristiwa masa lalu dan masa depan tidak selalu sama. Penafsiran yang cenderung kepada bentuk *takhsis* (pengkhususan) atau *ta'wil* (penafsiran makna) dapat menjadi jalan tengah untuk memahami ayat-ayat yang dianggap telah dibatalkan.<sup>9</sup> Dalam karyanya, Abu Zahrah menyatakan bahwa setelah meneliti satu per satu ayat yang dianggap telah dibatalkan, ternyata sebagian besar di antaranya masih dapat diselaraskan hanya dengan pendekatan *takhsis* (pengkhususan), bahkan sering kali tanpa perlu penafsiran atau penjelasan tambahan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa *naskh* hanya terjadi dalam konteks hukum Islam, sesuai dengan kehendak Allah SWT yang mempertimbangkan kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. *Al-naskh* yang tampak bertentangan atau disebut

<sup>6</sup> Saifullah, “Problematisasi Naskh Dalam Diskursus Kajian Hadist,” *Jurnal Mtawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 2, no.1 (2012): hlm. 6

<sup>7</sup> Mardan, *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), hlm. 118.

<sup>8</sup> Sardana, *Pondasi Dasar Memahami Ulumul Qur'an* (Penerbit: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2023), 98.

<sup>9</sup> Izzan Ahmad, *Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al- Qur'an* ( Bandung: Tafakur Anggota Ikapi, 2005), 62.

<sup>10</sup> Amroeni Drajat, *Ulumul Qur'an* ( Penerbit: Prenada Media, 2017), 115.

*ta'arudh* muncul karena adanya dua teks hukum (*nash*). Pertama, terdapat *nash* yang hukumnya tidak diberlakukan karena tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya. Kedua, jika dua *nash* yang tampak berbeda tidak turun secara bersamaan, maka *nash* yang datang lebih awal dapat digantikan oleh *nash* yang datang belakangan. *Nash* yang lebih awal disebut *al-mansukh*, sementara yang datang setelahnya disebut *an-nasikh*. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa *naskh* adalah penghapusan hukum syariat yang telah lebih dahulu ada, lalu digantikan oleh hukum baru yang datang kemudian. Artinya, ada hukum yang dihapus dan ada hukum yang menggantikan atau ada ketetapan yang diangkat dan kemudian muncul ketetapan baru.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian dan beberapa pendapat para ulama diatas, kami berpendapat bahwa *nasikh* secara istilah adalah ayat atau hukum yang datang kemudian untuk menggantikan hukum sebelumnya (*al-mansukh*), sebagai bentuk penyesuaian ilahi terhadap perubahan kondisi umat, tanpa mengurangi kesempurnaan dan keabadian Al-Qur'an.

Terjadinya *naskh* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Hukum yang dikenai *naskh* harus merupakan hukum syariat.
2. Dalil yang menghapus hukum tersebut harus berupa *khitab syar'i* (wahyu dari Allah) yang diturunkan setelah *khitab* yang ingin dihapus.
3. *Khitab* yang dihapus tidak boleh memiliki batasan waktu tertentu. Jika ada batasan waktu, maka berakhirnya hukum itu karena masa waktunya telah selesai, dan hal itu tidak termasuk kategori *naskh*.

Beberapa ulama memperluas syarat-syarat terjadinya *naskh* dengan menetapkan beberapa ketentuan tambahan, antara lain:

1. Hukum dalam *naskh* harus bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam *mansukh*.
2. Hukum yang dapat dikenai *naskh* harus berkaitan dengan perintah, larangan, atau sanksi.
3. Hukum yang terkena *naskh* tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu; artinya, hukum tersebut berlaku tanpa batas waktu.
4. Hukum dalam *mansukh* harus sudah diberlakukan sebelum *naskh* diturunkan.
5. Tingkatan kekuatan dalil antara *naskh* dan *mansukh* harus setara; oleh karena itu, dalil yang bersifat *zhanni* (dugaan kuat) tidak dapat menghapus dalil yang *qath'i* (pasti).<sup>12</sup>

## Kesimpulan

Konsep *Al-Naskh* dalam Al-Qur'an merupakan bukti nyata atas dinamika wahyu dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial dan kondisi umat. Secara etimologis, *naskh* memiliki makna yang beragam seperti penghapusan, pemindahan, penggantian, dan pengalihan, sementara secara terminologis dipahami sebagai pembatalan hukum syar'i sebelumnya oleh dalil syar'i yang datang kemudian. Perbedaan makna ini mencerminkan keluasan makna *naskh* di kalangan ulama klasik (*mutaqaddimin*) dibandingkan ulama kontemporer (*mutaakhirin*) yang cenderung memberikan batasan lebih ketat terhadap konsep ini. *Naskh* dalam Al-Qur'an terbagi ke dalam tiga bentuk utama: (1) *naskh* tilawah dan hukum, di mana teks dan hukumnya dihapus; (2) *naskh* hukum saja, teks ayat tetap dibaca namun hukumnya tidak lagi berlaku; dan (3) *naskh* tilawah saja, yakni teks ayat dihapus namun hukumnya masih diberlakukan. Ketiga bentuk ini menegaskan bahwa konsep *naskh* bukan hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga menyangkut keberadaan teks Al-Qur'an itu sendiri dalam mushaf.

Para ulama seperti Wahbah al-Zuhaili dan Subhi as-Salih menyatakan bahwa *naskh* adalah bagian dari kehendak ilahi yang sesuai dengan hikmah, kemaslahatan, dan konteks

<sup>11</sup> Alfazri, "TEORI NASKH WA MANSUKH DALAM AL-QUR'AN," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no. 1 (2023): hlm. 51.

<sup>12</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi al Qur'an* (Jakarta: Amzah 2010), 117.

zaman. Sementara itu, tokoh seperti Abu Muslim dan Abu Zahrah lebih berhati-hati dan menafsirkan beberapa ayat yang dianggap dinasakh melalui pendekatan *takhsis* atau penjelasan, bukan pembatalan hukum secara mutlak. Ini menunjukkan adanya keragaman metodologi dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak bertentangan. Untuk memastikan validitas suatu hukum telah dinasakh, para ulama menetapkan sejumlah syarat, seperti bahwa hukum yang dihapus harus syar'i, dihapus oleh dalil syar'i yang datang setelahnya, tidak memiliki batas waktu sebelumnya, serta adanya pertentangan nyata antara dua dalil dengan kekuatan yang setara. Hal ini penting agar konsep naskh tidak digunakan secara sembarangan, melainkan dengan kehati-hatian ilmiah dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks.

Dengan memahami konsep *Al-Naskh* secara menyeluruh, umat Islam akan mampu melihat bagaimana Al-Qur'an tetap relevan sepanjang zaman. Naskh bukanlah kontradiksi dalam wahyu, tetapi justru merupakan bentuk keistimewaan Al-Qur'an sebagai petunjuk yang progresif, penuh hikmah, dan senantiasa menjaga maslahat bagi umat manusia.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Izzan, *Telaah Tekstualitas dan Kontekstualitas Al- Qur'an*. Bandung: Tafakur Anggota Ikapi, 2005.
- Al Faruq, Umar, dkk, "Al Nasikh dan Al Mansukh," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1, no. 3 (2024).
- Alfazri, "TEORI NASKH WA MANSUKH DALAM AL-QUR'AN," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, no. 1 (2023).
- Drajat, Amroeni, *Ulumul Qur'an*. Penerbit: Prenada Media, 2017.
- Hidayat, Hakmi, dkk, "AL-NASIKH DAN MANSUKH: RAGAM PENGERTIAN AL NASKH, PENDAPAT ULAMA TENTANG AL-NASKH DALAM AL-QURAN," *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, no. 3(2024).
- Ichwan, Moh. Nor, *Studi Ilmu-Ilmu al- Quran*. Semarang : RaSail Media Group, 2002.
- M. Yusuf, Kadar, *Studi al Qur'an*. Jakarta: Amzah 2010.
- Mardan, *Al-Qur'an Sebuah Pengantar Memahami al-Qur'an Secara Utuh*. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Rahmalia, Anita, Ridho Pramadya Putra "NASIKH WA AL-MANSUKH," *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, , Vol 2, no. 1(2022): <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam>
- Saifullah, "Problematika Naskh Dalam Diskursus Kajian Hadist," *Jurnal Mtawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 2, no.1 (2012).
- Sardana, *Pondasi Dasar Memahami Ulumul Qur'an*. Penerbit: Program Studi Ilmu al Qur'an dan Tafsir, 2023.